



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE ALIT SASTRA WIRAWAN, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 2 Maret 1986, Pekerjaan TNI-AD, Alamat Jalan Pramuka Karang Gudang Kebayan Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

MARIDAH Alias MARWATI Alias WATI, Tempat/Tanggal Lahir Karang Tumbuk, Tahun 1982, Pekerjaan Swasta, Alamat RT003 RW010, Jalan Pramuka Gang Pramuka 11 Karang Gudang Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 Maret 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Sbw , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Tergugat Maridah telah mengadakan transaksi peminjaman uang kepada Penggugat untuk modal usaha ayam potong yang kesepakatannya dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana surat perjanjian ini dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan yaitu pihak Tergugat yang dalam hal ini bertindak selaku Debitur dan pihak Penggugat selaku Kreditur dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa pihak Tergugat telah menerima pinjaman dana dari Penggugat pada tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp, 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cicilan sebesar Rp, 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Selama 30 hari bayar dan baru dibayar selama 6 kali angsuran setelah itu **Tergugat tidak membayar cicilan pinjamannya lagi;**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2017 pihak Tergugat datang lagi kepada Penggugat dengan memohon agar diberikan pinjaman lagi sejumlah Rp, 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) dengan baik hati Penggugat memberikan pinjaman tersebut, dan **belum dibayar sama sekali;**
- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2017 pihak Tergugat datang lagi kepada Penggugat mohon bantu agar diberikan lagi pinjaman oleh Penggugat dan akhirnya diberikan lagi sejumlah Rp, 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan cicilan Rp, 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 12 hari bayar dan baru dibayar 3 kali angsuran **setelah itu tidak dibayar lagi;**
- Setelah itu lagi pada tanggal 27 Februari 2017 Tergugat datang lagi kepada Penggugat untuk memohon agar diberikan pinjaman lagi sejumlah Rp, 100.000.000 dan akhirnya diberikan lagi dengan cicilan sebesar Rp

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 selama 30 hari bayar dan baru dibayar 3 kali **setelah itu tidak pernah dibayar lagi hingga saat ini;**

II. Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian maka pihak Tergugat haruslah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam aturan hukum perjanjian, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang jelas-jelas secara nyata ingkar janji adalah perbuatan melawan hukum serta wanprestasi;

III. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat tidak beritikad baik, karena tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai tertuang dalam kesepakatan kedua belah pihak dan Tergugat tidak pernah memberitahukan informasi kepada Penggugat dalam bentuk apapun sehingga perbuatan dan tingkah laku Tergugat sangat menyakitkan dan merugikan Penggugat;

IV. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji dan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian baik Materil maupun Imateril dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil

Berupa keseluruhan jumlah hutang Tergugat yaitu :

- a. Pinjaman tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp, 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang belum dilunasi sejumlah Rp, 57.600.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- b. Pinjaman tanggal 24 Februari 2017 sejumlah Rp, 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) belum dibayar sama sekali;
- c. Pinjaman tanggal 27 Februari 2017 sejumlah Rp, 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) belum dibayar sejumlah Rp, 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- d. Pinjaman tanggal 27 Februari 2017 sejumlah Rp, 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) selama 30 hari bayar, baru dicicil 3 kali sehingga jumlah

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum dibayar dengan bunga Rp, 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah);

e. Bunga pinjaman berjalan sampai bulan April 2017 sejumlah Rp, 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), sehingga dengan demikian jumlah total kerugian yang diderita Penggugat dari uang pinjaman yang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp, 242.600.000 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

- Kerugian Imaterill :

Dengan tidak dilunasinya uang yang dipinjam oleh Tergugat membuat Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya dalam bekerja sehari-harinya lebih lebih Penggugat berdinasi di TNI AD yang membutuhkan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas, yang kesemuanya itu menurut hukum kiranya dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp, 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

V. Bahwa oleh karena Tergugat dengan berbagai alasan tipu daya dan berbagai alasan menghindar, maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan kerugian yang diderita Penggugat, mohon kiranya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaagh) kepada rumah tempat tinggal Tergugat sebagai Jaminan untuk menutupi kerugian Penggugat yang terletak di Rt 003, Rw 010 Jl. Pramuka gang Pramuka 11 Karang Gudang Kebayan Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar seluas \pm 2 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Amaq Mis;
- Sebelah Timur : Iron;
- Sebelah Selatan : Bapak Din;



- Sebelah Barat : Bangunan kosong sarang burung wallet;

VI. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat, oleh karena gugatan ini telah didasari oleh bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, verzet ataupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal transaksi hutang piutang dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara Tergugat sebagai pihak Pertama dan Penggugat sebagai pihak Kedua;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/ Wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan jumlah hutang sebesar Rp242.600.000 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil sejumlah Rp, 242.600.000 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - Kerugian Imateril sebagai penggantian kerugian Penggugat senilai Rp, 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan Putusan kepada Penggugat untuk meletakkan Sita terhadap rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Rt 003, Rw 010 Jl. Pramuka gang Pramuka 11 Karang Gudang Kebayan Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar seluas ± 2 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Mis
- Sebelah Timur : Iron
- Sebelah Selatan : Bapak Din
- Sebelah Barat : Bangunan kosong sarang burung walet

sebagai jaminan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh Penggugat

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan relas panggilan Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN.Sbw masing-masing tertanggal 4 Mei 2017, 10 Mei 2017, dan 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara *in casu* dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg putusan dalam perkara *in casu* dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sbw



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *Verstek*, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Foto Copy dari HP SMS yang pernah dikirim oleh Wati (Tergugat) (P-1);
2. Foto Copy dari Copy Kwitansi tertanggal 19 Oktober 2015, senilai Rp. 175.000.000, dan lampiran kwitansi yang lain (P-2) ;
3. Foto copy Surat Perjanjian hutang piutang tertanggal 21 Februari 2017 (P- 3);
4. Foto copy surat perjanjian tertanggal 24 Februari 2017 (P- 4);
5. Foto copy surat perjanjian tertanggal 27 Februari 2017 (P- 5);
6. Foto Copy surat Perjanjian tertanggal 27 Februari 2017, (P-6);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun foto copynya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi LIANA

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat sering datang ke tempat tinggalnya Penggugat dan semenjak Penggugat tinggal di Kelurahan Brang Biji saksi melihat Tergugat ada 5 (lima) atau 6 (enam) kali datang ke rumahnya Penggugat ;
- Bahwa maksud Tergugat datang ke rumahnya Penggugat saksi tahu tujuannya datang meminjam uang kepada Penggugat dan saksi juga pernah menanyakan Tergugat secara langsung ketika Tergugat datang



yang ke empat kalinya tujuan datangnya kerumahnya Penggugat dijawab oleh Tergugat datang meminjam uang pada Penggugat;

- Bahwa mengenai besar uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat saksi tidak mengetahuinya dan juga saksi tidak pernah tanya Tergugat mengenai besar uang yang dipinjamnya kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat yang saksi tahu bertempat tinggal di RT003/RW010 Karang Gudang Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan tinggal dirumahnya sendiri;
 - Bahwa Usahnya Tergugat adalah bisnis jual ayam potong namun sekarang sudah tidak lagi karena Tergugat sekarang sudah kabur sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, rumahnya Tergugat sekarang sudah kosong;
 - Bahwa Tergugat kabur dari rumahnya karena masalah hutang piutang;
 - Bahwa Tergugat mendapatkan rumah yang ditempatinya saat ini yang saksi dengar adalah berasal dari pembelian dari Usman;
 - Bahwa tanah pekarangan rumah yang ditempati Tergugat setahu saksi belum bersertifikat;
 - Bahwa Tergugat usaha jual ayam potong sudah lama;
 - Bahwa saksi tidak tahu modal usaha Tergugat dapat dari mana;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi KETUT WILABA

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui sadalah terkait engketa masalah hutang-piutang;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama dan saksi tahu Tergugat karena Tergugat sering datang ke rumahnya



Penggugat di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa tujuan Tergugat sering datang ke rumahnya Peggugat adalah untuk datang meminjam uang kepada Peggugat;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Peggugat saksi tidak mengetahui besarnya;
- Bahwa Pemilik rumah yang ditempati oleh Tergugat saya tahu milik Tergugat sendiri dan Tergugat tinggal dirumahnya.sendiri;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Tergugat adalah milik Tergugat karena Tergugat menempati sendiri dan menempatnya sudah cukup lama;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak lagi bertempat tinggal dirumah tersebut karena sudah kabur dan saksi tidak tahu dimana lagi Tergugat bertempat tinggal sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada hutang Tergugat yang sudah dikembalikan kepada Peggugat;
- Bahwa usaha Tergugat yang saksi lihat adalah usaha jual ayam potong dan usaha tersebut sudah berlangsung lama;
- Bahwa saksi tidak tahu modal usaha Tergugat dapat dari mana;

Atas keterangan saksi tersebut, Peggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Peggugat di dalam surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan jumlah hutang yang dimilikinya kepada Peggugat;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan Tergugat apakah telah melakukan wanprestasi atau tidak kepada Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian hutang piutang yang sah dimana Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjelaskan bahwa supaya terjadi suatu perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6, Tergugat sebagai Pihak Pertama/Debitur mengajukan sejumlah hutang kepada Penggugat sebagai Pihak Kedua/Kreditur dan Penggugat sebagai Pihak Kedua/Kreditur menyetujui untuk meminjamkan sejumlah uang tunai kepada Tergugat sebagai Pihak Pertama/Debitur, yang mana apabila dirincikan adalah sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Penggugat telah menyetujui untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dengan cicilan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap hari selama 30 (tiga puluh) hari;
- bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Penggugat telah menyetujui untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat, dimana untuk pembayarannya dilakukan pembayaran



secara sekaligus dari hutang pokok ditambah dengan bunga sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- bahwa berdasarkan bukti surat P-5, Penggugat telah menyetujui untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dengan cicilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari selama 12 (dua belas) hari;
- bahwa berdasarkan bukti surat P-6 Penggugat telah menyetujui untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, dengan cicilan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap hari selama 30 (tiga puluh hari);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut di atas, ternyata keempat perjanjian tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat agar perjanjian dinyatakan sah. *Pertama*, antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari Penggugat selaku pihak kreditur dan Tergugat selaku pihak debitur. *Kedua*, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah dewasa dan sehat secara pikiran sehingga secara hukum dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. *Ketiga*, bahwa kemudian yang menjadi objek perjanjian hutang piutang tersebut adalah sejumlah uang tunai. *Yang keempat*, ternyata tidak ada satupun klausul yang menunjukkan adanya tipu muslihat, kepalsuan, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang ataupun kecurangan-kecurangan lainnya sehingga telah memenuhi syarat yang terakhir dari syarat sahnya satu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 adalah telah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan sendirinya Petition Penggugat yang kedua, yaitu agar Majelis Hakim “*menyatakan sah hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat dalam hal transaksi hutang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak kedua*” sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal asas kepastian hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata (BW) atau sering pula dikenal dengan istilah asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah layaknya sebuah undang-undang yang berlaku bagi para pihak tersebut. Bahwa dengan demikian perjanjian hutang piutang sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6 dimana perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah menyatakan sah perjanjian tersebut, oleh karenanya perjanjian tersebut harus dinyatakan berlaku untuk Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu Perjanjian hutang piutang sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6, sedangkan di dalam masing-masing perjanjian tersebut terdapat klausul mengenai kewajiban Tergugat untuk melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat, maka klausul tersebut dapat berarti pula sebagai pengakuan hutang dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata sudah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dari Tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 terbukti Tergugat telah berjanji untuk melunasi hutangnya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mencicil sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari selama 30 hari yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 sebagai batas akhir pelunasannya;

Menimbang, bahwa hingga batas akhir pembayaran hutang yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu pada tanggal 22 Februari 2017 menurut Pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya ternyata, Tergugat baru membayar selama 6 (enam) kali angsuran, setelah itu Tergugat tidak membayar cicilan pinjamannya lagi atau kalau dihitung Tergugat baru melunasi kewajibannya sejumlah Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan kewajiban pelunasan dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 terbukti Tergugat telah berjanji untuk melunasi hutangnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang hingga batas akhir pembayaran hutang yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat menurut Pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya, ternyata Tergugat tidak ada melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 terbukti Tergugat telah berjanji untuk melunasi hutangnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mencicil sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat setiap hari selama 12 (dua belas) hari yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 sebagai batas akhir pelunasannya;

Menimbang, bahwa hingga batas akhir pembayaran hutang yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu pada tanggal 11 Maret 2017 menurut Pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya, ternyata Tergugat baru membayar selama 3 (tiga) kali angsuran, setelah itu Tergugat tidak membayar cicilan pinjamannya lagi atau kalau dihitung Tergugat baru melunasi kewajibannya sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan kewajiban pelunasan dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-6 terbukti Tergugat telah berjanji untuk melunasi hutangnya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mencicil sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari selama 30 (tiga puluh) hari yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 sebagai batas akhir pelunasannya;

Menimbang, bahwa hingga batas akhir pembayaran hutang yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu pada tanggal 29 Maret 2017 menurut Pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya ternyata, Tergugat baru membayar selama 3 (tiga) kali angsuran, setelah itu Tergugat tidak membayar cicilan pinjamannya lagi atau kalau dihitung Tergugat baru melunasi kewajibannya sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan kewajiban pelunasan dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya pun, Penggugat mendalilkan bahwa masih terdapat kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat, yaitu berupa bunga pinjaman berjalan sampai bulan April 2017 yang besarnya sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berhutang) dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan masih terdapatnya kekurangan kewajiban pelunasan dari Tergugat kepada Penggugat dari perjanjian yang termuat dalam bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 ditambah dengan bunga pinjaman berjalan sampai bulan April 2017, yang apabila ditotal kekurangan kewajiban tersebut (Rp57.600.000,- + Rp10.000.000,- + Rp27.000.000,- + Rp108.000.000,- + Rp40.000.000,-) adalah senilai Rp242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana isi perjanjian hingga lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalah karena sesuatu hal yang sifatnya diluar kemampuan dari kekuatan manusia (*Force Majeure*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji (*Vide* Pasal 1238 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka Petitum Penggugat yang ketiga beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan jumlah keseluruhan hutang Tergugat sebesar Rp242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya semua inti pokok gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat lainnya yang merupakan refleksi dari amar putusan atau diktum putusan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah ditetapkan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, oleh karena itu ia wajib melunasi sisa keseluruhan hutangnya kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (lima) yang menuntut agar menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dapat dikabulkan dengan nilai sesuai dengan sisa keseluruhan hutangnya kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap tuntutan agar Tergugat juga dihukum untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan tidak ada alasan atau dasar yang jelas yang melandasi tuntutan tersebut, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap rumah tempat tinggal Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, dikarenakan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan apapun terhadap rumah tempat tinggal Tergugat yang dimaksud dikarenakan Tergugat tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan rumah dari Tergugat, maka sudah seharusnya petitum Penggugat kelima tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat yang menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, ataupun kasasi, dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari KUHPdata, RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK);
3. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal transaksi hutang piutang dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara Tergugat sebagai pihak Pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar keseluruhan jumlah hutang sebesar Rp242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017**, oleh kami, **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **REZA TYRAMA, S.H., dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sbw tanggal 3 Mei 2017, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **H. SUKARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SUKARDI, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- ATK	:	Rp	75.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	400.000
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
- Sumpah	:	Rp	20.000
- Meterai	:	Rp	6.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
Jumlah	:	Rp	546.000

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)